

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Umat Islam Terhadap Pancasila Menurut

Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H

Pendiri negara Indonesia nampaknya menemukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ‘ketuhanan yang Maha Esa’. Mengingat kekhasan unsur-unsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etni, suku, ras, agama dan budaya nampaknya *Founding Father* kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di Dunia.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah kenegaraan Indonesia diterima dan ditetapkan tanggal 18 agustus 1945. Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman

suku, ras, agama, dan budaya (pluralitas). Pancasila yang secara sadar dan sengaja itu ditempatkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefasafahan yang mendasar dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar itu. Dengan demikian, maka Pancasila melandasi kebijakan-kebijakan dalam menyelenggarakan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam politik hukumnya, sejak berlakunya undang-undang dasar tersebut, maka penyusunan dan pelaksanaan dari sistem tata hukum indonesia harus di jiwai Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berpangkal pada satu keyakinan bahwa alam semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis adalah hasil ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah sala satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk bermasyarakat artinya manusia memerlukan manusia lainnya untuk hidup

bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu, manusia dikodratkan memiliki kepribadian yang berbeda manusia yang satu dengan yang lainnya. Keseluruhan kepribadian yang berbeda-beda itu mewujudkan satu kesatuan dalam perbedaan dalam lambang Negara Republik Indonesia, kodrat itu dirumuskan dalam semboyan: “Bhineka Tunggal Ika”. Semboyan tersebut mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia maka masyarakat manusia harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.¹

Tingkat perhatian yang tinggi akan persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, membesarkan niat Tolchah untuk menularkan pemahamannya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada umat Islam Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pakar Hukum Tata Negara alumni Fakultas Hukum UGM ini untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang beberapa hal yang kurang dimengerti tentang negara ini dalam perspektif ketatanegaraan. Salah satu “sosialisai” yang

¹ Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama dalam negara Pancasila”, dalam *fiat justisia jurnal ilmu hukum*, Vol. 8 No.3 (juli-september 2014), Fakultas Hukum Universitas Lampung ,h.4-5

ia lakukan untuk menjelaskan masalah ketatanegaraan Indonesia kepada umat Islam ialah dengan menulis buku *Peranan Umat Islam dalam Proses Pelaksanaan Pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*

Tolchah mengungkapkan tentang lima Dasar Negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan (peradaban luhur, betuhan, dasar negara yang berasal dari peradaban agama), peri kerakyatan (permusyawaratan), dan kesejahteraan rakyat (keadilan sosial). khusus peri yang ketiga memberikan penjelasan tambahan bahwa bangsa Indonesia yang akan merdeka itu ialah bangsa yang beradab luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan sendirinya itu kita akan berketuhanan. Tuhan yang akan melindungi negara Indonesia Merdeka.

Berkaitan dengan peri Ketuhanan. Tolchah menjelaskan kronologis sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dari lahirnya Pancasila. Dalam hal ini, ia mengutip pidato Muh. Yamin dalam rapat BPUPKI untuk menguatkan argumentasinya:

“Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa indonesia bertuhan, tapi masing-masing orang indonesia hendaknya bertuhan dengan tuhan nya sendiri-sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad sa, orang Budha menjalankan Ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara indonesia adalah negara yang tiap-tiap orang nya dapat menyembah Tuhan nya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yaitu dengan tiada “egoisme” agama. Dan hendaknya negara indonesia satu negara yang bertuhan.

Marilah kita amalkan, kita jalankan agama baik islam, kristen, katholik, Hindu, Budha dengan cara yang berkeadaban. Yaitu, hormat-menghormati satu sama lain. Nabi muhammad saw. Telah memberi cukup bukti tentang verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam indonesia merdeka yang kita susun ini menyatakan bahwa prinsip negara kita ialah “ketuhanan yang berkebudayaan”, ketuhanan yang berbudi pekerti luhir, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku

akan “berpesta raja” jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang maha esa.

Adapun terkait dengan peri kerakyatan yang dikemukakan Muh. Yamin. Tolchah mengatakan bahwa inti dari peri kerakyatan adalah itu ialah Permusyawaratan. Dalam pandangan Tolchah, permusyawaratan dalam Al-Qur'an surat as-Sura ayat 38 yang mengatakan. “segala urusan mereka di musyawaratkan.” Perintah ini menurutnya jelas dan terang. Ditambahkan Tolchah bahwa dalam sejarah Rasulullah saw. Dan khalifah yang empat (*Khulafa' ar-Rasyidun*) permusyawaratan bersama juga dilaksanakan. Dalam pelaksanaan dasar itu. Umat islam atau wakilnya dapat ikut serta berpartisipasi dalam penyusunan atau pelaksanaan negara.

Ia menambahkan bahwa musyawarah adalah kekuatan tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena musyawarah membuka kesempatan kepada orang yang berkepentingan membesarkan tanggung jawab warga negara dan menimbulkan kewajiban yang mengikat hati.

Tolchah juga mengutip isi memorandum DPRGR tanggal 9 juni 1966 yang ditandatangani oleh ketua DPRGR H. A. Sjaichu. Momerandum tersebut menjelaskan tentang lahirnya Pancasila dan sekaligus dengan Piagam Jakarta dalam angka 1/3/A/B sebagai berikut: “penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta 22 juni 1945. Sedangkan Piagam Jakarta itu dilandasi pula oleh jiwa pidato Bung Karno pada 1 juni 1945 yang kni terkenal sebagai ‘pidato Lahirnya pancasila.

Hal lain yang ia tulis dalam buku tersebut adalah tentang undang-undang dasar dan hubungannya dengan piagam Jakarta. Ia berpendapat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Piagam Jakarta. Pendirian ini menurutnya mempunyai arti yuridis dan historis. “apakah karena kurang tujuh kata dan adanya perubahan redaksi yang tidak mengubah makna lalu bukan dianggap piagam jakarta ? tidak! Ia tetap Piagam Jakarta meskipun tujuh kata yang dihapus itu bagi umat Islam merupakan inti, bahkan jiwa dari seluruh ajaran dan keyakinan Islam, “lebih lanjut. Tolchah menambahkan, “apabila kita tidak mengakui

sebagai Piagam Jakarta, akan berarti menghilangkan peran sejarah wakil-wakil umat Islam, baik dalam Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan berarti pula kita tidak mengakui peran umat Islam dalam menyusun negara Republik Indonesia, khususnya tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Subtansi piagam Jakarta juga tercermin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menurut Tolchah. Pasal ini merupakan jaminan bagi penduduk untuk beragama menurut keyakinannya, yang berarti Islam harus dijamin keislamannya oleh negara. Begitu pula yang Kristen, Katholik, Budha, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa terkait dengan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang menyangkut kepercayaan dan syari’at agama, negara harus mengizinkan, bahkan menjamainya tanpa kelompok boleh ikut

mencampurnya. Ia memberikan contoh hukum perkawinan bagi umat islam, yang mana berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 harus diatur, hal ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini muncul tiga tahun setelah Tolchah menulis pendapatnya ini.

Tolchah menyimpulkan bahwa dengan UUD 1945 yang meliputi pembukaan dan batang tubuhnya, sudah cukup bagi umat Islam Indonesia untuk mengembangkan segala cita-cita dan aspirasinya. Meskipun hal ini menuntut syarat semua pihak berlaku jujur dan bertanggung jawab.²

B. Hak Asasi Manusia (HAM) Pandangan Prof. Dr. Kh.

Tolchah Mansoer S.H

berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pandangan kita selalu tertuju kepada negara-negara Barat, bahkan kepada sejarah negara-negara Barat yang dimulai dari zaman Yunani Kuno, zaman Imperum Romawi. Hampir tidak pernah terdengar bagaimana Hak Asasi Manusia dalam sejarah dunia Timur. Bahkan, bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM)

² Caswiono Rusydie Cakrawala, dkk., *KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*,h.177-181

dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak zaman kerajaan Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan kerajaan-kerajaan lain ditanah air, tidak pernah ditelusuri. Padahal, kita sering mendengar bahwa rakyat di zaman kerajaan-kerajaan yang silam tersebut hidup dengan aman, tentram, dan sejahtera. Bukankah itu menunjukkan sudah terlaksanannya Hak-Hak Asasi Manusia, setidak-tidaknya sebagian besarnya? Hal ini yang menjadi kritik awal Tolchah dalam Bukunya.

Menurut Tolchah HAM dari sudut pandang Islam. Islam yang lahir di abad keenam, ditengah gejolak bangsa-bangsa yang waktu itu masih memperbincangkan martabat manusia, ditengah-tengah kekuasaan yang absolut dan diktator, telah memperkenalkan hak asasi manusia melalui Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an dan sunahnya. Argumentasi yang ia kemukakan bukan tanpa dasar. Ia mengutip dan menginventarisasi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang memiliki arti atau substansi yang sama dengan yang ditulis dalam deklarasi *Universal Declaration of Human Right* yang dideklarasikan di negara Barat pada 10 Desember 1948.

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang ia kutip, antara lain:

Pertama, surat al-Baqoroh ayat 34: Yang artinya “Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat: bersujudlah engkau sekalian kepada Adam! Semuanya bersujud, kecuali Iblis. Ia membangkang dan menyombongkan diri, dan jadilah ia termasuk orang-orang kafir.”

Ayat ini menunjukkan pemuliaan Allah swt. Terhadap kedudukan manusia, bahkan di depan para malaikat sekalipun.

Kedua, surat al-Isra' ayat 70: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, dan kami beri pula mereka rejeki yang baik-baik, dan juga mereka kami utamakan dengan suatu kelebihan dan kebanyakan mahluk yang telah Kami ciptakan.” Hak tersebut adalah hak manusia diciptakan oleh Allah sebagai mahluk yang paling mulia.

kebebasan berpikir, menuntut ilmu, dan bertindak, menganjurkan seseorang untuk menuntut ilmu pengetahuan dan kebebasan untuk memilih disiplin Ilmu. Dalam pandangan Tolchah, Tolchah mengemukakan beberapa ayat dalam Al-

Qur'an, antara lain: (1) surat az-Zumar ayat 9, *"katakanlah Muhammad, samakah antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak tahu ? Yang ingat kepada Allah hanyalah mereka yang cerdas pandai saja."* (2) Surat Thaha ayat 114, *"Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu."* (3) Surat at-Taubah ayat 122, *"Tidak seyogianya bagi orang-orang yang beriman seluruhnya pergi ke medan perang. Mengapa dari tiap golongan tidak saja ada sebagian dari mereka yang pergi menuntut pengetahuan agama untuk kelak memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar kelak mereka dapat kembali menjaga diri mereka."* (4) Surat Ali Imron ayat 191-192, *"sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, dan perbedaan malam dan siang, ada pertanda bagi orang-orang yang cerdas pandai. Yaitu, mereka yang selalu ingat kepada Allah, baik ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring, yang selalu memikirkan kejadian langit dan bumi dan kemudian mereka berkata: ya Tuhan kami, seluruh yang Engkau ciptakan ini*

tidaklah sia-sia, Mahasuci Engkau, ya Tuhan. Jauhkanlah kami dai api neraka.”.

Hadits riwayat abu Dawud dan an-Nasa’i: *“orang-orang sebelum kamu dahulu binasa lantaran apabila ada golongan elitnya yang mencuri, mereka biarkan saja, tetapi bila orang-orang jelata dan orang-orang lemah yang mencuri mereka tegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya.”* Hadits ini menunjukkan bahwa islam mengakui persamaan di depan hukum, tidak berlaku dispensasi hukuman, dan tidak ada hak-hak *privillage*, sekalipun ia seorang tokoh.

(5) Yurisprudensi yang dilakukan oleh sahabat Umat dalam suratnya kepada abu Musa al-Asy’ari: *“Perlakukanlah sama antara manusia itu dalam majlismu dan di hadapanmu serta di dalam Mahkamah Pengadilanmu sehingga orang yang elit tidak akan terlampau mengharap ketika engkau teledor dan orang-orang jelata tidak berputus harapan dari keadilanmu.”*

Keterangan ini Tolchah kutip dari Kitab *A'lam al-Muwaqqilin*, Juz I, halaman 72 karangan Ibnu Qoiyim al-Jauziah.

Mengenai penghapusan perbudakan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 dan 4 Deklarasi HAM, Tolchah mengutip beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain (1) Surat al-Balad ayat 11-13, *"tetap ia tidak menempuh jalan yang sulit lagi sukar. Tahukah engkau apa jalan yang sulit lagi sukar itu ? Yaitu memerdekakan budak."* Ayat ini sebagai jawaban ketika Allah berkata dalam surat yang sama ayat 4, *"Sesungguhnya telah Kami jadikan manusia di dalam kesulitan dan tantangan."* Menurut Tolchah, substansi ayat diatas sama dengan bunyi Pasal 1 dan Pasal 4 Deklarasi HAM; (2) *atsar* Khalifah Umar bin Khattab ketika suatu ketika, anak Amru bin 'Ash (Gubernur Mesir zaman Khalifah Umar bin Khattab) memukul seorang Qibti karena ia mendahuluinya. Lalu ia melaporkan peristiwa tersebut kepada Umar. Umar pun memanggil Amru bin 'Ash dan anaknya. Setelah semuanya datang termasuk orang Qibti tersebut bertanyalah Umar kepada orang Qibti tersebut: "Inikah yang memukulmu?" yang kemudian dijawabnya, "Ya". Umar berkata,

“Pukullah dia.” Akhirnya, orang Qibti tersebut memukulnya sampai ia meminta supaya dihentikan. Kemudian Umar berkata kepada orang Qibti tersebut, “Tambahilah wahai anak orang-orang mulia!” dan Umar pun berpaling kepada Amru bin ‘Ash seraya berkata, “sejak kapan, wahai Amru bin ‘Ash, engkau memperbudak manusia padahal ibu-ibu mereka telah melahirkannya bebas merdeka?” *Atsar* ini dikutip oleh Tolchah dari kitab *at-Tasyri al-Islami, khawashuhu wa Marakhiluhu* karya abu Zahrah.

Dari dalil-dalil diatas, Tolchah berpemikiran bahwa islam tidak membenarkan adanya perbudakan. Sebab, manusia dilahirkan merdeka. Oleh kerena itu, perbudakan-perbudakan yang dulunya ada, selalu oleh Islam dicari jalan untuk membebaskannya. Baik berupa tebusan, fidyah, maupun dengan cara lain.

Kebebasan berpendapat, musyawarah, dan mengemukakan pikiran dalam pandangan Tolchah juga tercakup dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini, ia mengajukan kita untuk

merenungkan ayat-ayat tersebut: *Pertama*, surat al-‘Ashri, “*Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, berbuat kebijakan, dan pesan memesan tentang kebaikan, menyerukan kebajikan, dan mencegah kemungkaran.*” Ayat-ayat tersebut memiliki persamaan dan Deklarasi HAM Pasal 14 ayat 2, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 30.

Masalah kebebasan beragama dan hak setiap warga dalam pemerintah sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 18 Deklarasi HAM, Tolchah mengutip beberapa dasar dari al-Qur’an dan Hadis, *pertama*, surat al-Baqarah ayat 256: “*Tidak ada paksaan di dalam agama.*” *Kedua*, surat an-Nahl ayat 125: “*Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat yang baik, dan ajaklah mereka berdiskusi dengan jalan yang lebih baik.*” *Ketiga*, hadits Nabi Muhammad Saw. Yang mengatakan: “*Siapa memusuhi orang Dzimmi (orang yang tidak beragama Islam namun bernaung dibawah pemerintah Islam) berarti akulah lawannya. Dan siapa yang aku menjadi lawannya, kelak di Hari Kiamat aku pula lawannya.*”

Keempat, atsar Imam Ali bin Abi Thalib, khlifah keempat, yang mengatakan: “*Mereka membayar jizyah (pajak) adalah agar harta mereka seperti harta kita, dan darah mereka seperti darah kita.*” Ketika masalah *jizyah* dikemukakan, banyak orang yang salah paham seolah-olah begitu berat dan diskriminatif perlakuan atas orang-orang yang bukan Islam. “Pemungutan *jizyah* tentu berdasarkan kemampuan mereka. Selain itu, mereka tidak dikenakan zakat, sedangkan bagi umat Islam dikenakan wajib zakat, disamping pungutan-pungutan lain apabila pemerintah memandangnya perlu.” Begitu Tolchah menjelaskan.

Penjelas diatas menunjukkan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kemudian, dalam mengajak orang untuk menganut agama Islam, tidaklah dilakukan dengan pemaksaan, tapi dengan hikmah dan nasehat yang baik. Selain itu, beban yang ditanggung warga negara juga berimbang, bahkan dapat dikatakan umat Islam lebih banyak menanggung beban dari pada beban mereka yang bukan Islam, sedangkan hak mereka untuk terpelihara segala-galanya sama seperti yang berlaku bagi umat

Islam. Ini adalah bentuk perlindungan bagi orang yang beragama selain Islam, yang berarti kebebasan bagi pemeluk agama lain.

Hal lain yang juga menjadi pembahasan dalam HAM adalah masalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi HAM tentang perkawinan dan jaminan rumah tangga. Sebenarnya, persoalan perkawinan banyak kita dapatkan dalam al-Qur'an dan hadits. Bahkan, Islam tidak pernah menseyogikan agar umatnya hidup tanpa isteri yang berarti juga tidak membenarkan seorang wanita hidup tidak mempunyai suami, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *at-tabttul*. Dalam hal ini Tolchah mencontohkan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21: *“Dan diantara kebesaran-Nya, Allah menciptakan pasangan bagi kamu dari kalangan kamu, agar engkau sekalian tinggal bersama istrimu, dan Allahpun menjadikan dalam perkawinan itu kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal tersebut menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”*

Hak lain juga ia tulis adalah hak untuk menempati rumah kediaman dan tempat tinggal . tolchah mengutip firmah Allah

dalam surat an-Nur ayat 27-28: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sampai engkau meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Itulah yang lebih baik bagi kamu sekalian, semoga engkau sekalian selalu ingat. Dan apabila engkau tidak mendapati penghuninya seorompokun, janganlah engkau masuk kedalam rumah itu sampai engkau sekalian diizinkan, dan apabila dikatakan kepadamu “Kembalilah” hendaklah engkau sekalian kembali. Itulah yang lebih bersih bagi kamu sekalian, dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang engkau sekalian kerjakan. “Ayat ini tentu substansinya ada dalam Pasal 12 dan Pasal 25 yang diantaranya membahas tentang perumahan.*

Kemudian, tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 29 Deklarasi HAM, Tolchah mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur’an. *Pertama*, surat al-Mulk ayat 15: *“Allah yang menjadikan bumi mudah bagimu. Berjalanlah engkau sekalian diseluruh penjuruNya, dan makanlah dari rejeki Allah, dan kepadaNya lah kamu sekalian kelak dibangkitkan kembali.”* *Kedua*, surat al-

Mu'minin ayat 51: *“Wahai para utusan, makanlah dari yang baik-baik dan bekerjalah yang baik-baik.”* Ketiga, surat Hud ayat 61: *“Allah telah menjadikan engkau sekalian dari tanah dan menjadikan engkau sekalian yang memakmurkan dibumi itu.”* Keempat, surat al-A'raf ayat 32: *“Katakanlah siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hambaNya, dan siapa pula yang telah mengharamkan rejaeki-rejeki yang baik?”* Kelima, surat al-Baqarah ayat 168: *“Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang terdapat dibumi makanan halal dan baik, dan janglah engkau sekalian mengikuti jejak langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata.”*

Tolchah menyatakan bahwa Islam juga menjamin adanya hak milik. Pencurian atas hak milik dan juga harta benda dalam Islam akan diberikan sanksi sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38: *“Pencuri baik laki-laiki maupun perempuan, potonglah tangannya.”* Tentu saja ada batasan mencuri yang bagaimana yang dipotong tangannya itu. Selain itu, masih banyak hak lain yang dimiliki oleh manusia, seperti iktu di dalam pemeritah juga diatur dalm al-Qur'an. Hal ini, menurut

Tolchah, tersirat dalam firman Allah surat al-;Ashr dan surat asy-Syura ayat 38: *“Ajaklah (wahai Muhammad) mereka bermusyawarah di dalam urusan.”*

Akan tetapi, yang utama dan terutama dari berbagai hak asasi manusia diatas, menurut tolchah dalah firmah Allah dalam surta al-Qashash ayat 77: *“Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dna janganlah engkau membuat bencana di muka bumi.”* Oleh karena itu, menkalankan hak-hak asasi manusia tidak berarti membuat kerusakan dan anarkhi.

Dikemukakan hak-hak asasi manusi ini agar umat islam di Indonesia bias memahami dan saling pengertian antar sesama.³

C. Hubungan Negara Dan Agama Menurut Prof. Dr. Kh.

Tolchah Mansoer S.H Dalam Konteks Negara Indonesia

Sebagai sorang pakar Hukum Tata Negara. Tolchah memiliki banyak pemikiran tentang ketatanegaraan. Di antara pemikiran-pemikiran itu antara lain pemikiran tentang negara,

³ Caswiono Rusydie Cakrawala, dkk.,*KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan,h.181-189*

hukum, dan pemerintahan yang kemudian dikomparasikan dalam konsep islam.

Menurut Tolchah, unsur-unsur utama dalam sebuah negara adalah adanya rakyat, teritorial, pemeritahan dan kedaulatan. Dari empat unsur negara di atas ia lebih menekankan pada usur rakyat dan pemeritahan dari pada unsur yang lain. Dalam hal ini ia mengkomparasikan konsep negara dari dunia barat tersebut dengan al-Qura'an surat an-Nisa ayat 59⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ

مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“hai orang-orang yang beriman, taatilah engkau sekalian kepada Allah dan taatilah kepada rasul. Dan orang-orang yang memerintah diantara kamu sekalian. Apabila*

⁴ Caswiono Rusydie Cakrawala, dkk., *KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*,h.146

engkau sekalian berselisih dalam satu hal, kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan rasul-nya apabila memang engkau sekalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itulah yang baik dan ta'wil (jalan) yang paling bagus”.

Secara umum, negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (teritorial) tentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok yang ada di wilayahnya.

Menurut Tolchah Negara adalah sebagai suatu organisasi manusia yang memiliki peralatan dan tujuan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaannya itu digunakan untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi manusia baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dalam suatu negara harus terdapat wilayah, rakyat, pemeritahan, tujuan serta penyelenggara tujuan itu. Dengan demikian, negara adalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan bernegara, segala permasalahan akan diatur secara terorganisir sehingga kepentingan bangsa dalam

rangka melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dapat terwujud.

Tolchah menyebut ada lima dasar negara dalam Islam. *Pertama*, keimanan. Sebagaimana dasar negara kita adalah pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, keimanan adalah dasar utama dalam bernegara. *Kedua*, pengaturan yang baik menyangkut hubungan antara pemerintah dan rakyat. *Ketiga*, tujuan penyelenggaraan untuk keluhuran manusia lahir dan batin. *Keempat*, prinsip musyawarah. *Kelima*, kesabaran dalam menyelenggarakan segala sesuatunya. Kelima dasar tersebut Tolchah, harus ada dalam sebuah negara yang bercita-cita menjadi *baldatun thayyibatun wa rabubbun ghafur*.⁵

Tolchah juga menyebutkan pembentukan negara adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat terelakan. Etika politik modern mengatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menciptakan kehidupan sejahtera diantara sesama warga negaranya. Negara juga merupakan organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaanya tersebut mengusahakan kebaikan-kebaikan

⁵ Dr. Tolchah Mansoer S.H, *Konsep Islam Tentang Negara*, Diterbitkan Oleh Imam Puro Islamic University Purworejo Tahun 1977, H. 14

bagi manusia. Artinya apakah yang paling baik bagi manusia lahir dan batin, berarti di sana terdapat wilayah rakyat, pemerintah dan tujuan serta penyelenggaraan tujuan yang akan akan diwujudkan tersebut.

Dalam QS, saba': 15 di singgung tentang gambaran negara yang baik, makmur dan sejahtera agar manusia menerapkan sistem yang mampu membuat seperti maksud ayat di atas Allah sendiri sudah membuka pintu maaf untuk orang-orang yang serius dalam mengurus negara, karena memang tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Kesalahan merupakan sifat yang menjadikan manusia sempurna. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Allah menyatakn *Ghafur* (Maha Pemaaf) ketika manusia memang benar-benar serius dalam mengurus negara walaupun di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan. Menurut pandangan Emha Ainun Najib, mewujudkan konsep *balдах al-tayyibah wa rabb al-ghafûr*, erat kaitannya dengan istilah *tata tentram kerta raharja*, karena di jiwa sendiri keadaan alamnya digambarkan dengan istilah *gemah ripah loh jinawi* merupakan kesuburan dan kekayaan alam yang melimpah diberikan tuhan,

sehingga masyarakat Jawa untuk mengolah dan mengembangkan ala oleh sebuah tatanan masyarakat yang disepakati sebagai *tata tentrem kerta raharja*.⁶

Selain itu negara juga harus mengedepankan persamaan hak dan kewajiban. Dalam hal ini, ia mengutip ayat Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya: “wahai sekalian manusia, engkau telah kami ciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan engkau sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu adalah mereka yang paling takwa kepada Allah. Sungguhny Allah Maha Mengetahui lagi Maha waspada.

⁶ Muh, ainun Najib, budy sugandi, ismailsuardi wekke, “konsep negara dan relevansi terhadap NKRI perspektif EMHA AINUN NADJIB”, (el-Daulah, jurnal hukum dan perundang-undangan islam) h. 285

Selain itu, negara juga harus mengakui asas persamaan perlakuan di depan hukum dan pengadilan sebagaimana dalam arti sebuah hadits

Tolchah juga mengungkapkan pandangan tentang hukum. Sebagaimana para sarjana hukum pada umumnya, ia merasakan bahwa semakin banyak membaca buku dan tulisan tentang hukum, para sarjana hukum semakin kesulitan memberikan definisi tentang hukum. Sebab, setiap definisi selalu saja ada yang salah. Setidaknya ada kekurangan-kekurangannya. Akhirnya, yang didapatkan oleh para sarjana itu adalah keragu-raguan dan hanya mampu memberikan definisi “sementara” tentang hukum definisi ini akan memungkinkan seseorang memasukan batasan-batasan terhadap hal-hal yang belum masuk di dalamnya.⁷

Tolchah berpendapat bahwa hukum terdiri atas peraturan-peraturan tentang tingkah laku. Akan tetapi, ia juga mengutip pendapat Van Apeldoorn dengan mengatakan. “tetapi masih ada

⁷ Dalam redaksi L.J. van Apeldoorn, “Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan.Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.” Lihat, L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, judul asli: *Inleiding Tot De Studie van Het Negerlandse Recht*, Penerjemah: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), cet. ke-25, h. 1

lagi peraturan-peraturan untuk perbuatan manusia yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi manusia, agama, moral, dan kesusilaan”.⁸

Lebih lanjut. Tolchah mengutip tulisan van Apeldoorn yang mengatakan: “dahulu pernah terjadi, aturan-aturan tersebut tidaklah dibeda-bedakan. Di dalam sebuah larangan dalam *The Ten Commandments*, dalam Zabur dan al-Qur’an kita mendapatkan berbagai macam aturan agama, moral, dan aturan-aturan hukum secara campur aduk. Sebab, orang memandang itu semuanya sebagai yang berasal dari Tuhan. Memang antara aturan-aturan itu terdapat hubungan yang dekat, tetapi bagaimanapun juga membiarkannya dengan tidak membedakan, barulah kemudian orang sadar untuk membeikan perhatian terhadap hal tersebut.”⁹

⁸ Dalam redaksi L.J. van Apeldoorn, tertulis: “Segala peraturan-peraturan itu, yang menganduk petunjuk-petunjuk bagaimana manusia hendaknya bertindak-tanduk, jadi peraturan-peraturan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi manusia kita tangkap dengan nama etika. Etika meliputi peraturan-peraturan tentang *agama, kesusilaan, hukum dan adat*. Periksa, L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, judul asli: *Inleiding Tot De Studie van Het Negerlandse Recht*, Penerjemah: Oetarid Sadino,.....h. 22

⁹ Lihat, L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, judul asli: *Inleiding Tot De Studie van Het Negerlandse Recht*, Penerjemah: Oetarid Sadino,.....*ibid.* h. 22

Ia menjelaskan bahwa van Apeldoorn memberikan batasan tentang hukum seminimal mungkin, atau bahkan semaksimal mungkin, sehingga mencakup seluruhnya. Akan tetapi, masih ada aturan lain yang sekalipun berupa aturan tapi bukan hukum.

Tolchah juga berpendapat bahwa Van Apeldoorn juga membagi aturan-aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia menjadi dua, yaitu aturan yang mengatur tentang perbuatan manusia yang dinamakan hukum ta aturan lain yang meskipun mengatur tingkah laku manusia tapi bukan hukum, melainkan masuk dalam bidang moral, agama, dan kesusilaan. Aturan-aturan yang mengatur manusia sebagai makhluk individu disebut moral. Sedangkan aturan-aturan yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dinamakan hukum.

Dalam konteks Indonesia. Tolchah mendefinisikan hukum sebagai suatu iktiar manusia yang dalam ikhtiarnya itu dilandaskan oleh ketuahan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang bertujuan melindungi segenap manusia dan tempat tinggalnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bersifat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui, sumber pertama ajaran Islam adalah di dalam al-Qur'an yaitu wahyu dari Allah s.w.t, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantara malaikat Jibril dan yang masa turunnya kepada beliau (Nabi Muhammad s.a.w) kurang lebih memakan waktu 23 tahun. Agama biasanya didefinisikan orang sebagai "aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan".

Menurut Islam hal ini benar dari satu segi, tetapi tidak benar dari segi yang lain, tetapi tidak benar dari segi yang lain, bila yang dimaksud sebagai aturan hubungan itu hanya menyangkut hubungan yang batin saja. Tegasnya sebagai contoh hal yang melulu menyangkut masalah ritual, upacara-upacara

keagamaan. Dan seperti inilah biasanya orang Barat memandang agama, termasuk juga pandangan sarjana-sarjana Barat, bahkan juga Karl Marxs sendiri, sehingga dengan demikian pandangan mereka suatu pandang yang menggeneralisir semua agama, termasuk di dalamnya Islam.

Tetapi Tolhah meyakini, tetapi memang tidak, mereka tidak mengetahui atau tidng mempelajari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dua sumber pokok ajaran-ajaran Islam.

Memang apa yang didefinikan orang Barat, misalnya dalam hal ini oleh Apeldoorn itu benar, tetapi kebenarannya dalam ini menyangkut satu segi dari kehidupan agama Islam. Dan masih ada segi yang lain yang tidak disebutkan, yaitu aturan-aturan yang bersifat hukum, meskipun landasannya adalah juga “berasal dari Tuhan”

Suatu contoh atau barangkali contoh-contoh, Islam juga memberikan aturan di dalam lapangan pidana, perdata, termasuk di dalam nya hukum dagang, dan juga tentang pembuktian, hukum tata negara. Pengaturannya yang bersifat pokok-pokok, dan ada pula yang terperinci, seperti dalam soal waris-mewaris.

Dan sebagai landasan seluruhnya itu adalah, ketaatan kepada Tuhan, artinya melakukan hukum-hukum tersebut adalah berarti ketaatan kepada Tuhan, tidak melakukannya adalah ingkar kepada Tuhan.

Tentu saja sudah soal tidak diatur. Apalagi seperti telah dikemukakan di atas, ada hal-hal yang pengaturannya bersifat pokok-pokok, yang perinciannya diserahkan kepada manusia. Bahkan ada pula hal-hal yang sama-sekali tidak diatur. Dan tidak diatur itu sendiri sudah merupakan suatu aturan. Artinya, diserahkan kepada manusia untuk merencanakan dan mengatur sesuai dengan harkat dan cita-cita manusia dalam hal ini asal tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini patut diketengahkan ucapan Nabi Muhammad s.a.w, sebagai berikut:

“Innal Loha ta’aala farodlo faro-idlo falaa tudloiyi’u-ha, wa chadda chudu-dan falaa ta’tudu-dan falaa ta’tudu-ha, wa charroma asyya-a flaa tantahiku-ha, wa sakata ‘an asyya-a, rochmatan lakum ghiro nisyaa-nin falaa tabchatsu- ‘anha”.

(kitab Dalil-lul Fa-lichin, komentar atas Riyaadulush Sholichin, juz IV halaman 670, cetakan 1966 M/1385 H, terbitan Musthofal Baabiy al-Chalbiy Mesir, diberikan nota oleh al-Ustadz Machmud Chasan kTobi', dosen pada al-azhar)

Artinya kurang lebih: “*sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah menentukan kewajiban-kewajiban, janganlah engkau sekalian menyiakannya, dan lapun telah memberikan batasan-batasan, jangan engkau sekalian melampauainya, juga Allah menentukan melarang larangan-larangan , janganlah engkau sekalian melanggarnya, dan Allah pun mendiamkan beberapa banyak hal, sebagai rachmat bagimu sekalian, bukan lantaran lupa, karena itu terhadap hal tersebut janganlah engkau memperbincangkan – tentang chalal atau charamnya- “Chadist ini Chadist hasan, diriwayatkan oleh Addaarur Qthniy dan lain-lainnya, menurut Ibnu ‘Allanyang menganggap chadist chasan juga adalah Abu Bakar as-Sam’aaniy, Imam an-Nawawiy. (Riyaadhulush Sholichin adalah susunan Imam an-Nawawiy, sedangkan Dalil oleh Ibnu ‘Allan), al-;Iroqiy, dan juga guru Ibnu*

'Allan sendiri. Jadi, merupakan hukum Tuhan, sepanjang ajaran Islam ialah:

1. Kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, berupa pemerintah-pemerintah.
2. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan tetapi dengan batasan-batasan.
3. Larangan-larangan yang harus tidak dikerjakan.
4. Hal-hal yang dibiarkan begitu saja, diserahkan kepada kadar kemampuan manusia. Dan disinilah manusia harus berperan mengembangkan fikiran dan kemampuannya untuk mengurus serta memelihara kehidupan dan kelangsungan hidupnya, meliputi seluruh segi kehidupan.¹⁰

Ia menguraikan beberapa hal yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan cukup rinci. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius dalam urusannya adalah mengenai Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, yang ia kutip adalah alenia yang menyatakan. “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampailah kepada saat

¹⁰ Dr. Moh. Tolchah Mansoer S.H, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*,.....h.50-52

yang bahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Dari rumusan ini, ada dua hal yang disimpulkan oleh Tolchah. *Pertama*, diakuinya perjuangan organisasi-organisasi sebelum lahirnya kemerdekaan Indonesia baik itu partai politik, organisasi pendidikan, atau apa saja yang pada waktu itu mengabdikan kepada bangsa dan tanah air dalam berbagai bidang seperti agama, pendidikan, dan sosial politik telah mengantarkan Indonesia kepada Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu semua harus diciptakan.

Tolchah juga mengutip alinea terakhir UUD 1945 yang mengatakan. “kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari alenia di atas, ada tiga hal yang mendapatkan perhatian serius dari Tolchah. *Pertama*, tujuan pembentukan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. *Kedua*, alat untuk mewujudkan tujuan adalah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesiayang berkedaulatan rakyat. *Ketiga*, dasar negara adalah Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ perwakilan. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹¹

Hubungan Negara dan Agama dalam konteks negara indonesia sangat *kosmopolit* dari sudut pandang Pancasila dan saling bergantung (*simbiosis mutualisme*), kebebasan hak memeluk agama nya masing-masing dengan namun ada yang bersifat pokok dan yang bersifat umum yang memerlukan ikhtiar dalam suatu aturan untuk kemaslahatan bersama dan terciptanya negara *baldatun toyibatun warabun ghofur*.

¹¹ ¹¹ Dr. Moh. Tolchah Mansoer S.H, *Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak Asasi Manusia dan Islam*,.....h.172-174